



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 KONDISI UMUM**

Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diorientasikan untuk membangun sistem *checks and balances* dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa adanya pengawasan pihak eksternal yang independen.

Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial diberikan dua kewenangan konstitusional, yaitu untuk melakukan seleksi calon Hakim Agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan dua kewenangan tersebut Komisi Yudisial diharapkan mampu memenuhi janji republik untuk mewujudkan peradilan bersih.

Apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh KY dalam upaya maksimal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim adalah melakukan pengawasan dengan dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kewenangan dalam melakukan seleksi dan pengawasan terkait satu sama lain dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Ideologi dari pengawasan ini adalah cita-cita luhur dalam membangun dan mempertahankan fondasi negara hukum dan etalase peradaban bangsa yaitu pengadilan, lebih khusus hakim. Dari sisi rekrutmen dan seleksi, calon hakim yang berintegritas dan berkualitas diseleksi secara objektif, terbuka dan bertanggungjawab dengan harapan akan menjadi pengadil yang jujur, profesional dan adil.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan telah kita sadari bersama sebagai masalah terbesar dalam negara hukum kita, tetapi upaya yang dilakukan tidak sebesar kesadaran dan keprihatinan yang kita miliki. Pengadilan adalah pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana tersebut diatas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal. Wewenang dan pengawasan

tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan akan memiliki integritas tinggi, jujur dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Komisi Yudisial meyakini bahwa perbaikan dunia peradilan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, penafsiran terhadap konsep “Menjaga dan Menegakkan” menjadi penting untuk diterjemahkan dalam beberapa langkah strategis guna mendukung reformasi peradilan yang saat ini sedang berjalan.

Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Kemudian diperkuat secara legal formal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Secara substansial Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial, sebagai berikut:

**1. Penguatan kelembagaan sebagaimana tercantum dalam:**

- 1) Pasal 3 ayat (2), bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Pasal 12 ayat (1), bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.

**2. Penguatan wewenang sebagaimana tercantum dalam:**

- 1) Pasal 13, bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
  - a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
  - c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
  - d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- 2) Pasal 20 ayat (1), bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
  - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
  - d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - e. Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- 3) Pasal 20 ayat (2), selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
  - 4) Pasal 20 ayat (3), dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim.
  - 5) Pasal 22A ayat (1) huruf e, bahwa Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Komisi Yudisial berwenang melakukan seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara bersama Mahkamah Agung.

Selama periode 2010-2014, kinerja Komisi Yudisial diorientasikan untuk mengakselerasikan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional Komisi Yudisial, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara umum Komisi Yudisial telah berusaha maksimal dalam upaya mencapai seluruh target dari sasaran yang telah ditetapkan pada periode pembangunan Renstra sebelumnya (periode 2010-2014). Pada tahun 2014, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014, Komisi Yudisial melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2014, sebagai bahan yang melatarbelakangi formulasi kebijakan dan rencana implementasi program dan kegiatan pada periode Renstra selanjutnya (2015-2019). Dengan demikian dapat diupayakan peningkatan dan penyempurnaan terhadap kualitas kebijakan sasaran strategis, penajaman kinerja serta target keluaran yang direncanakan pada program/kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Penilaian terhadap capaian sasaran strategis periode 2010-2014 dilakukan dengan menggunakan rasio antara target kinerja terhadap realisasi kinerja dari setiap indikator kinerja yang menjadi komponen sasaran strategis. Pencapaian keberhasilan dari masing-masing sasaran strategis selama kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pencapaian Keberhasilan Sasaran Strategis Periode 2010-2014**

Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Sasaran			Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran
		2011	2012	2013	
<b>1</b>	Bersama Mahkamah Agung menyiapkan dan mengembangkan sumber daya hakim yang mengabdikan dan menegakan hukum dan keadilan	<b>50.00</b>	<b>76.20</b>	<b>79.43</b>	<b>68.54</b>
<b>2</b>	Kepastian hukum penegakan (dasar hukum dan mekanisme) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dengan mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	<b>74.29</b>	<b>82.43</b>	<b>88.33</b>	<b>81.68</b>
<b>3</b>	Tersedianya database hakim untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim dan seleksi Hakim Agung, termasuk database calon Hakim Agung non karier	<b>99.50</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.83</b>
<b>4</b>	Pemberdayaan peran serta masyarakat /mobilisasi segenap potensi yang ada di masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya.	<b>96.50</b>	<b>86.50</b>	<b>94.59</b>	<b>92.53</b>
<b>5</b>	Birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	<b>94.87</b>	<b>98.81</b>	<b>98.72</b>	<b>97.47</b>
<b>6</b>	Sumber daya manusia Komisi Yudisial yang berkualitas	<b>43.50</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>81.16</b>
<b>Rata-rata capaian target kinerja sasaran</b>		<b>76.44</b>	<b>90.66</b>	<b>93.51</b>	<b>86.87</b>

Sasaran strategis pertama, “Bersama Mahkamah Agung menyiapkan dan mengembangkan sumber daya hakim yang mengabdikan dan menegakan hukum dan keadilan”. Hal ini dilakukan melalui kegiatan rekrutmen calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, dan seleksi pengangkatan hakim, penelitian putusan dan pengembangan kualitas dan kapasitas hakim. Dalam menjalankan wewenang tersebut Komisi Yudisial bersinergi dengan Mahkamah Agung karena sasaran strategis yang akan dicapai Komisi Yudisial ini adalah bagaimana kerjasama dengan Mahkamah Agung dapat menghasilkan Hakim Agung yang sesuai kriteria persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Peningkatan kinerja KY dalam rangka menghasilkan calon Hakim Agung, calon Hakim *Ad Hoc* dan calon hakim berkualitas ditunjukkan dengan meningkatnya nilai capaian kinerja dari semula 50 menjadi 79.43 pada tahun 2013, meskipun secara rata-rata, pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini masih berada pada angka 68.54 namun kemajuan pencapaian kerjanya terlihat dari tahun ke tahun. Meningkatnya capaian kinerja tersebut, terutama disebabkan oleh adanya penyempurnaan metode seleksi Hakim Agung yang dilakukan hampir setiap tahun yang melibatkan para pakar dan akademisi yang kompeten dibidangnya. Kemudian adanya kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan lahirnya Peraturan Bersama No. 01/PB/P.KY/09/2012 Tentang Seleksi Pengangkatan Hakim, dimana Komisi Yudisial turut memberi penilaian terhadap para calon hakim yang akan diangkat menjadi hakim, dan pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan peran Mahkamah Agung dalam mengusulkan para hakim sebagai peserta pelatihan tersebut.

Sasaran strategis kedua, “Kepastian hukum penegakan (dasar hukum dan mekanisme) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dengan mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim”.

Sasaran strategis ini menggambarkan tentang bagaimana Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat menjadi dasar penegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, melalui indikator pelaksanaan proses pemantauan persidangan, penanganan laporan masyarakat, rekomendasi penjatuhan sanksi dan pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Jika dilihat dari tabel di atas, dibidang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terdapat kenaikan capaian kinerja sasaran dari tahun 2011-2013. Hal ini menunjukkan keberhasilan Komisi Yudisial dalam menjaga dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan *stakeholders*, yaitu Mahkamah Agung, jejaring, dan keterlibatan aktif anggota

masyarakat lainnya. Selain itu, Komisi Yudisial juga melakukan pembenahan internal dalam rangka penanganan laporan masyarakat, baik melalui regulasi, sistem dan prosedur kerja maupun peningkatan kompetensi dan kualitas SDM secara berkala.

Sasaran strategis ketiga, “Tersedianya database hakim untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim dan seleksi Hakim Agung, termasuk database calon Hakim Agung non karier”.

Pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial tidak terlepas dari peran penting database hakim. Untuk mendukung pengelolaan *database* hakim maka dibuat dua kegiatan utama yaitu pelaksanaan pemutakhiran sistem aplikasi rekam jejak hakim dan kegiatan validasi data hakim. Pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini cenderung stabil pada performa kinerja yang optimal disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama adalah sistem aplikasi database rekam jejak hakim dipecah dalam beberapa modul sistem aplikasi yudisial yang terintegrasi, yaitu sistem aplikasi penanganan laporan masyarakat, sistem aplikasi manajemen investigasi hakim dan sistem aplikasi pemantauan persidangan. Hal tersebut membuat pencapaian target yang ditetapkan lebih mudah tercapai, karena perubahan database dapat langsung terlihat dalam sistem. Kedua, peran SDM yang mayoritas berusia produktif membuat pengelolaan dan pemanfaatan sistem aplikasi lebih mudah tercapai. Faktor eksternal yaitu teknologi informasi yang telah berkembang pesat membuat mayoritas pengadilan telah memiliki website yang mudah diakses dengan informasi yang update. Hal tersebut membuat Komisi Yudisial lebih mudah dalam melakukan *tracking* terhadap hakim yang berada di pengadilan tersebut. Namun disisi lain tetap harus memperhatikan target-target yang telah direncanakan.

Sasaran strategis keempat, “Pemberdayaan peran serta masyarakat/mobilisasi segenap potensi yang ada di masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya”.

Terdapat fluktuasi persentase capaian kinerja dari tahun 2011 s.d. 2013. Penurunan capaian kinerja secara signifikan terjadi pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap para jejaring dalam memberikan laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga banyak laporan tidak layak untuk ditindaklanjuti. Selain itu, keterbatasan jumlah SDM juga menjadi salah satu penyebab sehingga target capaian tidak dapat terpenuhi. Pada tahun 2013, selain memberdayakan

peran serta masyarakat, Komisi Yudisial juga mengoptimalkan sumber daya manusia Komisi Yudisial dalam melakukan *profiling* hakim di seluruh wilayah, utamanya wilayah Jabodetabek, sehingga capaian kinerja pada tahun 2013 dapat kembali mengalami peningkatan.

Sasaran strategis kelima dan keenam merupakan sasaran strategis yang bersifat generik.

Sasaran strategis kelima, "Birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan sasaran strategis yang harus dipenuhi oleh seluruh kementerian/lembaga".

Dalam mendongkrak kinerja birokrasi pemerintahan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju, salah satu syarat adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2013, Komisi Yudisial berupaya untuk memberikan pelayanan baik kepada publik di luar Komisi Yudisial maupun ke internal Komisi Yudisial sendiri. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan capaian sasaran menjadi 98,87%. Hal ini disebabkan hampir seluruh capaian target kinerja pada sasaran strategis ini mencapai 100%. Diantara target kinerja yang mencapai 100% adalah Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses tepat waktu, jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana, prosentase penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan, jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat, jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat serta jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan, sementara jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publik informasi kebijakan dibidang yudisial memiliki angka capaian kinerja sebesar 91,67%. Pada tahun 2012 Komisi Yudisial melakukan restrukturisasi organisasi dalam rangka memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan efektifitas secara proporsional sesuai dengan kebutuhan tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional sesuai dengan amanat Undang-Undang, yang dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Sasaran strategis keenam, "Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Yudisial yang berkualitas".

Pada tahun 2012 terjadi peningkatan kualitas SDM cukup besar dari 43,5% menjadi 100%. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM, Sekretariat Jenderal



Komisi Yudisial telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai terutama berupa bimbingan dan pelatihan. Berbagai jenis pelatihan tersebut dilaksanakan baik secara swakelola maupun melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pelatihan serta kerjasama dengan negara Belanda berupa diklat melalui beasiswa NESO Indonesia.

Adapun capaian program kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan layanan publik, serta regulasi yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :

#### **A.1. Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim**

Sebagai gambaran pelaksanaan pengawasan perilaku hakim sejak tahun 2010 sampai dengan Oktober 2014, Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebanyak 8.263 laporan dan surat tembusan 8.559 laporan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Laporan Masyarakat**

No	Jenis Surat/Laporan	Tahun					Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Registrasi	757	847	577	709	545	3.435
2	Belum Registrasi	695	826	809	1403	864	4.597
3	Laporan Via Online	0	44	84	81	59	268
	<b>Jumlah</b>	<b>1.452</b>	<b>1.717</b>	<b>1.470</b>	<b>2.193</b>	<b>1.468</b>	<b>8.300</b>
4	Surat Tembusan	1.642	1.622	1.779	1.928	2003	8.974

**Tabel 1.3**

**Penerimaan laporan masyarakat berdasarkan jenis Perkara**

No	Jenis Perkara	Tahun					Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pidana	426	531	422	517	528	2.424
2	Perdata	745	699	608	871	848	3.771
3	TUN	90	82	82	102	107	463
4	Militer	2	8	6	6	11	33
5	Agama	21	32	45	58	46	202
6	Tipikor	5	45	40	67	59	216
7	Niaga	16	19	24	34	27	120
8	PHI	26	40	23	43	38	170
9	HAM	0	0	3	0	0	3
10	SYARIAH	0	0	0	1	0	1
11	Pajak	0	0	0	0	3	3
12	Pidana & Perdata	19	23	20	30	2	94
13	Lingkungan	0	0	0	0	2	2
14	Uji Materil UU	1	0	0	1	0	2
15	Pembubaran Parpol	0	0	0	1	0	1
16	Perselisihan Hasil Pemilu	3	9	5	11	1	29
17	*Lain-lain	98	229	192	451	109	1.079
<b>Jumlah</b>		<b>1.452</b>	<b>1.717</b>	<b>1.470</b>	<b>2.193</b>	<b>1.781</b>	<b>8.613</b>

**Tabel 1.4**

**Penanganan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat**

No.	Hasil Sidang Pleno	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	Terbukti	N/A	N/A	52	98	74	224
2	Tidak Terbukti	N/A	N/A	31	62	122	215
<b>JUMLAH</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>83</b>	<b>160</b>	<b>196</b>	<b>439</b>

**Tabel 1.5**  
**Usulan Penjatuhan Sanksi**

No.	JENIS SANKSI	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	Sanksi Ringan	45	8	19	59	96	227
2	Sanksi Sedang	16	7	3	3	22	51
3	Sanksi Berat	12	1	5	9	13	40
<b>JUMLAH</b>		<b>73</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>71</b>	<b>131</b>	<b>318</b>

**Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)**

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran KEPPH. Dengan kata lain, Sidang Majelis Kehormatan Hakim merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian sementara (nonpalu di atas 6 bulan), maupun pemberhentian tetap dengan hormat maupun tidak hormat. Sidang Majelis Kehormatan Hakim telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:129/KMNIX/2009 - Nomor 04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009. Sejak periode tahun 2009 s.d Oktober 2014 Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sudah dilaksanakan terhadap 37 orang hakim yang telah dijatuhkan sanksi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim**

No	TAHUN SIDANG MKH	KASUS POSISI	JUMLAH
1	2009	Gratifikasi/Penyuapan	3
2	2010	1. Perkara hubungan keluarga	1
		2. Gratifikasi/Penyuapan	3
		3. Mangkir	1
3	2011	1. Gratifikasi/Penyuapan	3
		2. Perselingkuhan	1
4	2012	1. Gratifikasi/Penyuapan	3
		2. Perselingkuhan	1

		3. Manipulasi Putusan Kasasi	1
<b>5</b>	2013	1. Gratifikasi/Penyuapan	2
		2. Perselingkuhan	3
		3. Perselingkuhan dan perjudian	1
		4. Narkoba	1
<b>6</b>	2014	1. Perselingkuhan dan Gratifikasi	1
		2. Perselingkuhan	5
		3. Gratifikasi	3
		4. Narkoba	1
		5. Indisipliner	3
<b>JUMLAH</b>			<b>37</b>

## **A.2 Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* Di Mahkamah Agung Dan Hakim**

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, Komisi Yudisial terus melakukan penyempurnaan metode seleksi agar dapat menghasilkan Hakim Agung yang ideal. Pada tahun 2014 menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 02/WKMA/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Pengisian kekosongan jabatan Hakim Agung dan untuk memenuhi jumlah kebutuhan Hakim Agung maka Komisi Yudisial melakukan seleksi Calon Hakim Agung (CHA), dengan jumlah kekosongan Hakim Agung sebanyak 10 orang. Pada Seleksi CHA tahun 2014 jumlah CHA yang mendaftar 72 calon, dari jumlah tersebut 64 calon lulus seleksi administrasi, 14 calon lulus seleksi kompetensi, dan 5 calon lulus seleksi akhir yaitu wawancara dan diajukan ke DPR. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 perkembangan pelaksanaan rekrutmen CHA dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.7**  
**Perkembangan Pelaksanaan Rekrutmen CHA Periode 2006-2015**

	Jumlah Pendaftar	Lulus Administrasi	Lulus Uji Kelayakan dan Diusulkan ke DPR *	Menjadi Hakim Agung
2006	130	88	6	6
2007	59	49	12	
2008 - Periode I	72	51	18	6
2008 - Periode II	73	43	6	1
2009	79	63	15	5
2010	53	26	6	2
2011	107	79	18	6
2012 - Periode I	111	89	12	8
2012 - Periode II	119	81	12	
2013 - Periode I	74	52	12	4
2013 - Periode II	50	42	3	0
2014	72	64	5	4
2015	92	**	**	**

**Keterangan:**

\* Uji Kelayakan terdiri dari seleksi kualitas, kesehatan dan kepribadian serta wawancara terbuka

\*\* Masih dalam proses

Sedangkan pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial dalam rangka pengusulan pengangkatan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung selama ini belum terlaksana karena Mahkamah Agung belum mengusulkan kebutuhan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial. Kerjasama terkait seleksi Hakim *Ad Hoc* dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada tahun 2013, sehubungan dengan penelusuran rekam jejak dalam rangka seleksi calon Hakim *Ad Hoc* tipikor tingkat pertama.

Dalam rangka Seleksi Pengangkatan Hakim, peran Komisi Yudisial dalam menentukan kelulusan calon hakim tertuang dalam Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim yang menyatakan bahwa calon hakim wajib mengikuti pendidikan dan ujian tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berperan dalam memberikan pembekalan kode etik yang disampaikan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi para calon hakim, melakukan pemantauan perilaku calon hakim pada

saat magang, dan penilaian kelulusan materi KEPPH sebelum calon hakim diangkat menjadi Hakim.

Dari sisi pencegahan kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:

- 1) Pengupayaan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, Komisi Yudisial telah melaksanakan *upgrading* keilmuan kepada para hakim di lingkungan pengadilan tingkat pertama dan banding melalui beberapa pelatihan tematik dengan menghadirkan pakar dibidangnya.
- 2) Melakukan sosialisasi KEPPH serta Kelembagaan Komisi Yudisial yang ditujukan kepada para hakim serta untuk menyampaikan peran Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
- 3) Advokasi hakim berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas “mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- 4) Kampanye peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan.

Hingga saat ini Komisi Yudisial terus aktif menjalin komunikasi dengan Mahkamah Agung, yang didukung dengan telah terbentuknya Tim Penghubung dan Tim Asistensi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dan seleksi pengangkatan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, Seleksi pengangkatan hakim, penerapan KEPPH, dan teknis pelaksanaan pemeriksaan bersama bilamana terjadi perbedaan pendapat.

### **A.3 Penguatan Kelembagaan**

Komisi Yudisial telah berusaha memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Program-program yang dilakukan dalam lingkup penguatan kelembagaan diantaranya adalah penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penguatan struktur organisasi, peningkatan mutu sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi, pengembangan perpustakaan, dan pelaksanaan desiminasi publik.

Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU No 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2014, telah membentuk kantor penghubung di 10 (sepuluh) provinsi. Sebagaimana perintah UU No 18 Tahun 2011, pada tahun 2013 dibentuk 6 (enam) kantor penghubung antara lain di Sumatera Utara (Medan), Jawa tengah (Semarang), Jawa Timur (Surabaya), Sulawesi Selatan (Makasar), Kalimantan Timur (Samarinda) dan Lombok (Mataram), dan pada tahun 2014 dibentuk 4 (empat) kantor penghubung antara lain di Riau (Pekanbaru), Sumatera Selatan (Palembang), Sulawesi Utara (Manado), dan Nusa Tenggara Timur (Kupang).

Komisi Yudisial sejak tahun 2006 sampai dengan 2014 memperluas kerjasama dengan 238 Lembaga/Organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan penguatan Komisi Yudisial serta diharapkan akan terjadi sinergitas antara Komisi Yudisial dan lembaga/organisasi tersebut dalam mewujudkan peradilan yang bersih, imparisial, transparan dan akuntabel.

#### **A.4 Hasil Aspirasi Masyarakat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Layanan Publik, Serta Regulasi Dalam Lingkup Kewenangan Komisi Yudisial**

Berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang dilakukan melalui penyelenggaraan baik berupa seminar maupun pelaksanaan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2014 dengan para pemangku kepentingan (masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan hakim) diperoleh masukan positif sebagai berikut:

1. Pengelolaan laporan masyarakat agar dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif cepat, informatif, dan akurat;
2. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Calon Hakim Agung, agar mempertimbangkan secara riil rasio antara beban perkara dengan jumlah hakim per kamar peradilan;
3. Pengupayaan peningkatan kapasitas, kesejahteraan hakim, dan status hakim sebagai pejabat negara;
4. Memperkuat kemitraan dengan masyarakat (jejaring); dan
5. Optimalisasi peran penghubung di daerah.

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Analisis *SWOT* diperlukan agar kelembagaan Komisi Yudisial menjadi semakin baik sesuai dengan visi dan misinya, melalui analisis *SWOT* dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi secara kuantitatif terhadap faktor internal dan faktor

eksternal yang mempengaruhi bisnis organisasi, melihat berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman ke depan berikut alternatif solusinya.

Berdasarkan hasil analisa *SWOT* yang dilaksanakan Komisi Yudisial, dapat dijabarkan potensi dan permasalahan sebagai berikut:

## **A. Internal**

### **1. Kekuatan (*Strength*)**

- a. Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial diberikan dua kewenangan konstitusional, yaitu untuk melakukan seleksi calon Hakim Agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- b. Peraturan bersama KY-MA tentang pelaksanaan kewenangan dan tugas KY;
- c. Lembaga negara yang independent dan diperkuat keberadaannya dalam UUD;
- d. Memiliki kemitraan dengan civil society;
- e. Budaya kerja yang egaliter dan kritis;
- f. Jumlah, komposisi, dan kapasitas SDM.

### **2. Kelemahan (*Weakness*)**

- a. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial di bidang pencegahan dan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- b. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan Mahkamah Agung;
- c. Fungsi teknis dan fungsi *supporting* diemban di Kesekjenan, sehingga membuat fungsi teknis menjadi tidak optimal;
- d. Perencanaan dan pengembangan SDM belum efektif;
- e. Belum adanya mekanisme kerja pimpinan yang diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- f. Sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi Komisi Yudisial belum memadai;
- g. Belum terintegrasinya sistem informasi;
- h. Lemahnya pengelolaan/*management issue*;



## **B. Eksternal**

### **3. Ancaman (Threat)**

- a. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan masih rendah (Komisi Yudisial melaksanakan advokasi dan *Judicial Education*);
- b. Masyarakat belum menghargai profesi hakim secara proporsional;
- c. Bakal calon Hakim Agung potensial tidak tertarik menjadi CHA;
- d. Rekomendasi sanksi kode etik Komisi Yudisial belum sepenuhnya diimplementasikan;
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat ketidakpuasan atas layanan Komisi Yudisial.

### **4. Peluang (Opportunity)**

- a. Tingginya perhatian masyarakat dalam mewujudkan peradilan bersih;
- b. Tingginya kebutuhan akan jumlah hakim serta peningkatan integritas, kompetensi, dan kesejahteraan hakim;
- c. Perlunya penyesuaian sistem pengelolaan SDM Hakim sebagai pejabat negara;
- d. Sinergi dan kerjasama Komisi Yudisial dan lembaga negara lain dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan;
- e. Prioritas sasaran pembangunan nasional di bidang hukum;
- f. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan RB Nasional;
- g. Konvensi *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)* dalam isu pencegahan korupsi dan penegakan hukum.

## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN KOMISI YUDISIAL

---

#### 2.1 VISI

Visi Komisi Yudisial merupakan harapan tertinggi yang berusaha diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Untuk itu, Komisi Yudisial telah menetapkan visi yang akan diwujudkan secara partisipatif oleh unit dan jajaran di Komisi Yudisial, yaitu:

***“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional”.***

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di internal Komisi Yudisial maupun pemangku kepentingan di luar Komisi Yudisial. Untuk memperjelas visi tersebut, maka akan diuraikan pengertian kata-kata sebagai berikut:

- Bersih : Tidak tercemar dari hal-hal yang negatif dan dapat merugikan orang lain, bebas dari pengaruh pihak lain, serta selalu berfikir kreatif dan produktif.
- Transparan : Memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan dan menerima informasi atas pelaksanaan wewenang dan tugas serta keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi.
- Partisipatif : Melaksanakan wewenang dan tugas dengan melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- Akuntabel : Melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Kompeten : Cakap dalam melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya.
- Jujur : Mengucapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Profesional : Memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan, menguasai bidang ilmu pengetahuan yang digeluti secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Rumusan visi Komisi Yudisial tersebut merupakan pandangan dan pemikiran dasar bahwa hakim yang bersih, jujur, dan profesional merupakan prasyarat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

## 2.2 MISI

Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2015-2019. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh entitas Komisi Yudisial dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran, program/sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh/dicapai oleh Komisi Yudisial. Misi Komisi Yudisial 2015-2019, dinyatakan sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
3. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.

## 2.3 TUJUAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta konsisten dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Pernyataan Tujuan Komisi Yudisial 2015-2019 menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam implementasinya tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan Komisi Yudisial pada periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan.
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

#### **2.4 SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu periode renstra 2015-2019. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Pada periode Renstra 2015-2019, Komisi Yudisial menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tersedianya Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang kompeten dan berintegritas.
2. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim.
3. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
4. Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kompetensi dan integritas hakim.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien.

#### 2.4.1 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMISI YUDISIAL

Ketercapaian sasaran strategis Komisi Yudisial, diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis (IKS), yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Ketercapaian Sasaran Strategis diukur Dengan Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)
1.	Tersedianya Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Hakim agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial mencapai 100% pada tahun 2019.</li> </ul>
2.	Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas mencapai 2% per tahun.</li> </ul>
3.	Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100% setiap tahun.</li> </ul>
4.	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penurunan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mencapai 5% per tahun.</li> </ul>
5.	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mencapai skor 60 pada tahun 2019.</li> </ul>
6.	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase peningkatan pelayanan publik mencapai 85% .</li> </ul>

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

---

#### **3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan pembangunan jangka lima tahunan ketiga dari empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sebagai kelanjutan dari periode pembangunan sebelumnya dan sebagai masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan berikutnya, maka tema pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah ***“Pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan”***.

Berdasarkan sektor kunci (bidang) dan isu strategis yang dipetakan dalam RPJMN 2015-2019 serta mengacu pada wewenang dan tugas Komisi Yudisial, maka Renstra KY 2015-2019 berada pada bidang polhukhankam dan disusun sejalan dengan permasalahan dan isu strategis sub bidang hukum RPJMN 2015-2019 yang diarahkan pada : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial dalam Renstra Komisi Yudisial 2015-2019 sangat terikat dengan tema pembangunan 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam buku 1 RPJMN 2015-2019 yaitu “memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Relasi antara amanat RPJMN 2015-2019 dan pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang dinyatakan dalam kebijakan pembangunan hukum nasional yaitu “memberantas mafia peradilan” dengan sasaran berkurangnya pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakkan hukum, serta arah kebijakan dan strategi, yaitu: Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah melalui pembenahan sistem manajemen peradilan dengan didukung oleh mekanisme pengawasan. Arah kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi:

- a. Pembenahan informasi manajemen penanganan perkara dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan dan mendorong transparansi dan akuntabilitas;

- b. Pengembangan SDM aparat penegak hukum melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum;
- c. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk aparat penegak hukum.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI YUDISIAL**

Mengacu pada visi dan misi serta sasaran strategi yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis tantangan-tantangan yang akan dihadapi Komisi Yudisial ke depan, maka arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial 2015-2019, adalah:

#### **Arah Kebijakan:**

1. Penguatan sistem rekrutmen dan penyiapan bakal calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang memiliki integritas dan kompetensi yang dipersyaratkan.
2. Membangun kesamaan persepsi antara DPR, MA, KY dan lembaga terkait dalam hal kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon Hakim Agung dan calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan yang berprespektif Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim.
4. Mengupayakan pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim.
5. Mendorong disahkannya beberapa peraturan yang mendukung menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
6. Mendorong sistem dan operasionalisasi pengelolaan hakim sebagai pejabat negara.
7. Peningkatan efektivitas penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang didukung oleh sistem deteksi dini dan database hakim yang terintegrasi.
8. Penguatan partisipasi publik untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan keadilan.
9. Memperkuat peran penghubung dan jejaring Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap profesi hakim.
10. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi Komisi Yudisial.

## Strategi:

Strategi dimaknai sebagai upaya terus-menerus untuk memperbaiki proses dan hasil yang merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai organisasi, kebijakan dan prioritas program-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Secara umum strategi yang akan diambil oleh Komisi Yudisial terbagi menjadi dua bagian utama yaitu Strategi Eksternal dan Strategi Internal, berikut ini adalah cluster strategi serta upaya konkret yang coba digagas dalam menjalankan strategi tersebut:

### 1. STRATEGI EKSTERNAL

#### A. Peran Pencegahan

- 1) Profiling bakal calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.
- 2) Pembangunan basis data rekam jejak hakim yang terintegrasi.
- 3) Upaya aktif peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
- 4) Penyusunan konsep, mekanisme, dan instrumen pengaturan pengelolaan hakim sebagai pejabat Negara.
- 5) Penyelenggaraan *judicial education*, pengelolaan isu publik, forum diskusi dan BAKOHUMAS, serta sosialisasi.

#### B. Peran Penegakan

- 1) Reformasi proses penanganan laporan masyarakat yang cepat, mudah diakses dan berkualitas.
- 2) Bersama Mahkamah Agung mendorong efektivitas sistem pengawasan dan monitoring tindaklanjut pelaksanaan usul penjatuhan sanksi.

### 2. STRATEGI INTERNAL

#### A. Penguatan Lembaga

- 1) Pelaksanaan reorganisasi lembaga.
- 2) Peningkatan kinerja dan pengembangan SDM Komisi Yudisial.
- 3) Penguatan pengawasan.
- 4) Penguatan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi.
- 5) Penataan hubungan kerja antara pimpinan dan anggota Komisi Yudisial dengan kesekjenan Komisi Yudisial.

#### B. Jaringan Kerjasama

- 1) Peningkatan kerjasama dengan berbagai lembaga.
- 2) Penguatan kordinasi dan kerjasama reguler antara DPR, MA dan KY.
- 3) Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam menyiapkan bakal calon hakim potensial.



- 4) Pemetaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam mafia peradilan melalui partisipasi publik.
- 5) Bersama mitra melakukan upaya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan *access to justice*.
- 6) Melakukan kordinasi dengan Mahkamah Agung dan melakukan advokasi kepada pemerintah dan DPR pada issue strategis.

Dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan di atas dan dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial menjabarkan instrumen kebijakan tersebut kedalam program teknis dan program generik, yaitu:

#### **I. Program Teknis (Pelayanan Eksternal)**

Program teknis yang dilaksanakan Komisi Yudisial mengacu pada lingkup kewenangan dan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Adapun program teknis Komisi Yudisial pada Renstra 2015-2019 adalah: **Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim.**

Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim memiliki sasaran program (*outcome*) dengan indikator kinerja program, sebagai berikut:

#### **1. Terpenuhinya jumlah Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, dan hakim di seluruh badan peradilan yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial.**

Indikator Kinerja Program (IKP) :

- a) Persentase pemenuhan jumlah Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di MA, dan hakim diseluruh badan peradilan mencapai 100% pada tahun 2019.

#### **2. Meningkatnya kompetensi, integritas dan kesejahteraan Hakim**

Indikator Kinerja Program (IKP) :

- a) Persentase peningkatan keberhasilan peningkatan kapasitas hakim mencapai 2% per tahun.
- b) Persentase pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim mencapai 100% pada tahun 2019.

**3. Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain**

Indikator Kinerja Program (IKP) :

- a) Persentase penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain secara tepat waktu mencapai 100%.

**4. Meningkatnya kinerja pengawasan perilaku hakim.**

Indikator Kinerja Program (IKP) :

- a) Persentase peningkatan penyelesaian laporan masyarakat yang diselesaikan tepat waktu mencapai 15% setiap tahun.

**5. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kehormatan dan keluhuran martabat hakim**

Indikator Kinerja Program (IKP) :

- a) Persentase penurunan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di 6 wilayah Indonesia mencapai 5% setiap tahun.

**II. Program Generik (Pelayanan Internal)**

Program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan serta ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program teknis. Adapun program generik Komisi Yudisial pada Renstra 2015-2019, yaitu: **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial.**

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial, memiliki sasaran program (*outcome*) dengan indikator kinerja program, sebagai berikut:

**1. Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.**

Indikator Kinerja Program (IKP) :

- a) Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi mencapai nilai 100.
- b) Mencapai opini WTP BPK.
- c) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik Komisi Yudisial mencapai predikat baik, nilai 3,5 (dari skala 4) pada tahun 2019.
- d) Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) terhadap kinerja Komisi Yudisial mencapai angka 4 (dari skala 5) pada tahun 2019.
- e) Skor LAKIP mencapai nilai B.

Sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dari suatu program yang dilaksanakan oleh satuan kerja tingkat eselon II dan merupakan sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya (SDM, teknologi, barang modal dan dana) sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa. Dalam periode Renstra 2015-2019, berdasarkan kategorisasinya Komisi Yudisial menetapkan kegiatan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

#### **I. Kegiatan Teknis**

Kegiatan teknis yang disusun bersifat memberikan pelayanan eksternal dan merupakan cerminan tugas dan fungsi dari unit organisasi eselon II terkait. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Seleksi Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, seleksi pengangkatan hakim, advokasi, dan peningkatan kapasitas hakim**

Memiliki sasaran kegiatan (*output*) dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

##### **a. Terselenggaranya proses seleksi calon Hakim Agung, calon Hakim *Ad Hoc* di MA, dan seleksi pengangkatan hakim.**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah laporan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.
- 2) Jumlah rekomendasi calon hakim.

##### **b. Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas hakim**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan KEPPH berkelanjutan.
- 2) Jumlah laporan pengukuran indeks keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH).

##### **c. Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesejahteraan hakim**

- 1) Jumlah rekomendasi pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan.

##### **d. Terselenggaranya kegiatan advokasi hakim**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan advokasi, pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan/badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

**e. Terselenggaranya *judicial education* terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah laporan penyelenggaraan *judicial education* terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

**2. Penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim**

Memiliki sasaran kegiatan (*output*) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

**a. Penyelenggaraan penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah laporan rekam jejak hakim dan calon hakim.

**b. Penyelenggaraan pendalaman kasus atas dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah laporan investigasi pendalaman kasus.

**3. Penyelesaian laporan masyarakat terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH sampai dengan keluarnya keputusan**

Memiliki sasaran kegiatan (*output*) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

**a. Penyelesaian laporan masyarakat terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH sampai dengan keluarnya keputusan**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah dokumen hasil sidang atas penanganan laporan masyarakat.
- 2) Jumlah dokumen laporan verifikasi yang dapat dilakukan registrasi dan ditindaklanjuti penanganannya.
- 3) Jumlah keputusan sidang MKH yang diusulkan oleh KY.
- 4) Jumlah laporan pemantauan hasil persidangan.

## II. Kegiatan Generik

Kegiatan generik dilaksanakan oleh tiga unit organisasi eselon II dan bersifat memberikan pelayanan internal. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Penyelenggaraan dan pengelolaan penghubung, kegiatan kerjasama, keuangan, perlengkapan rumah tangga, tata usaha, dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial.

Memiliki sasaran kegiatan (*output*) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

#### a. Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

1) Jumlah laporan administrasi dan pengelolaan keuangan.

#### b. Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan keprotokolan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

1) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan SDM.

2) Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha, kearsipan dan keprotokolan.

#### c. Terlaksananya kegiatan layanan perlengkapan dan rumah tangga.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

1) Jumlah laporan penyelenggaraan operasional perkantoran.

2) Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang Yudisial.

3) Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan.

#### d. Terlaksananya pengelolaan penghubung, kegiatan kerja sama dan hubungan antar lembaga.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

1) Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan kinerja penghubung dalam pelaksanaan "*access to justice*" di wilayah penghubung.

2) Jumlah dokumen kerjasama yang dibuat KY dengan *stakeholder*.

3) Jumlah laporan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring.

#### e. Layanan Perkantoran.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

1) Layanan Perkantoran.

## **2. Penyelenggaraan perencanaan, hukum dan kepatuhan internal.**

Memiliki sasaran kegiatan (*output*) dan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

### **a. Tersusunnya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi.**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan.
- 2) Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diselesaikan.

### **b. Tersusunnya produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah produk hukum yang tersusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c. Tersusunnya dokumen organisasi dan tata laksana sesuai tugas dan fungsi organisasi.**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah dokumen organisasi dan tata laksana yang tersusun sesuai tugas dan fungsi organisasi.

### **d. Terselenggaranya kepatuhan internal di Komisi Yudisial**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah laporan hasil penyelenggaraan kepatuhan internal.

## **3. Penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik.**

Memiliki sasaran kegiatan (*output*) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

### **a. Tersedianya layanan informasi bidang yudisial untuk masyarakat.**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah bentuk diseminasi publik.
- 2) Jumlah laporan pelaksanaan edukasi dan informasi kepada publik.
- 3) Jumlah laporan hasil analisis putusan untuk rekomendasi mutasi hakim.
- 4) Jumlah laporan hasil penelitian dan pengkajian.
- 5) Jumlah laporan hasil pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
- 6) Jumlah pengadaan buku.

**b. Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik Berdasar Cetak Biru TI Komisi Yudisial 2015-2019**Jumlah pengadaan peralatan IT;

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- 1) Jumlah aplikasi dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi.
- 2) Jumlah pengadaan peralatan IT.

**3.3. KERANGKA REGULASI**

Kerangka regulasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN Tahun 2015-2019. Saat ini Komisi Yudisial membutuhkan pembentukan kerangka regulasi agar tercipta proses bisnis yang jelas dan transparan. Kerangka regulasi ini dibuat berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap beberapa hal, yaitu:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada;
- b. Kondisi Komisi Yudisial yang masih membutuhkan pengaturan terhadap beberapa hal yang belum diatur;
- c. Peraturan perundang-undangan yang memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi.

Perlunya kerangka regulasi Komisi Yudisial merupakan upaya dalam menyesuaikan dan memenuhi perkembangan kebutuhan hukum yang tercermin dari beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan inti dari kewenangan Komisi Yudisial yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah berkaitan dengan pencegahan, penegakan, dan kelembagaan.

***Cost Benefit Analysis***

Keperluan bagi Komisi Yudisial terhadap hal-hal yang berkaitan dengan regulasi formil bukannya tanpa risiko. Berbagai langkah yang diprediksi akan dilakukan guna mencapai maksud dari kerangka regulasi ini disadari betul memerlukan usaha yang tidak sederhana. Beberapa klasifikasi yang dijadikan ukuran untuk mengukur dampak di dalam kerangka regulasi ini, antara lain:

1. *Targeted (stakeholder)*:
  - Mahkamah Agung;
  - Dewan Perwakilan Rakyat;

- Komunitas Hakim;
  - Praktisi Hukum;
  - Kalangan Akademisi;
  - *Civil society, NGO, & Ormas*;
  - Pemerintah C.q. Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkumham, dan Kemen PAN dan RB.
2. Pengenaan dampak (siapa):
- Profesi Hakim;
  - Lembaga Komisi Yudisial.
3. Perkiraan kebijakan turunan:
- Undang-Undang sebagai payung;
  - Peraturan Pemerintah yang terintegrasi dan menegasikan aturan setingkat yang telah ada;
  - Peraturan KY – MA terkait implementasi persoalan teknis;
  - Peraturan KY untuk kebijakan internal lembaga;
  - Peraturan Sekjen KY untuk kebijakan teknis internal Lembaga.
4. Perbandingan risiko dan manfaat
- Berikut ini adalah skema yang menggambarkan risiko dan manfaat yang coba diprediksi:

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Risiko dan Manfaat**

<i>Risk</i> (Risiko)	<i>Benefit</i> (Manfaat)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi sekaligus pencabutan beberapa regulasi dari mulai Undang-Undang sampai peraturan teknis;</li> <li>• Perombakan mekanisme <i>one roof system</i> (sistem peradilan satu atap);</li> <li>• Revisi terhadap beberapa Undang-Undang;</li> <li>• Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan kepada setidaknya 6 stakeholder (MA, Bappenas, MenPAN&amp;RB, DPR, Kemenkeu, Kemenkumham);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduksi terhadap tumpang tindih regulasi yang mengatur hal sejenis;</li> <li>• Integrasi dan implementasi penuh regulasi secara teori dan praktis;</li> <li>• Kejelasan sekaligus operasionalisasi sistem dan mekanisme hakim sebagai pejabat negara;</li> <li>• Proyeksi perbaikan yang signifikan terhadap integritas dan kompetensi hakim;</li> <li>• Kepastian mengenai pelaksanaan peran penegakan dan pencegahan Komisi Yudisial;</li> <li>• Kejelasan struktur dan mekanisme organisasi Komisi Yudisial yang berujung pada peningkatan kinerja;</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• Estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam seluruh proses.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan efektifitas dan efisiensi biaya yang pasca proses selesai dan berjalan.</li></ul>
--	---

Dorongan agar dilakukannya evaluasi, harmonisasi, revisi, atau bahkan pemunculan baru berbagai aturan akan bersinggungan baik dengan aturan yang telah ada atau dengan lembaga yang lain. Namun, risiko tersebut dipandang bukan semata-mata sebagai satu-satunya pertimbangan sebab dibalik “harga” yang harus dibayar terdapat “manfaat” sepadan atau bahkan lebih baik yang bisa didapat setelah melalui risiko tersebut.

Secara umum kerangka regulasi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama dimana seluruhnya merupakan kebutuhan lembaga yang dipisahkan berdasarkan dua peran utama yaitu bidang pencegahan dan bidang penegakan, sementara satu bagian kerangka regulasi terkait dengan internal kelembagaan Komisi Yudisial. Beberapa permasalahan yang memerlukan pembentukan atau sinkronisasi regulasi berdasarkan tiga pembagian tersebut, antara lain:

### **PENCEGAHAN**

Adanya pergeseran peran dalam hal mengelola manajemen Hakim dimana sebagian besar telah mengalami transformasi dari pemerintah kepada lembaga yang berada di dalam Bab kekuasaan kehakiman pada UUD 1945 membawa banyak perubahan, salah satu perubahan signifikan terjadi pada mekanisme rekrutmen Hakim. Dalam rangka menjaga independensi hakim, Komisi Yudisial telah dilibatkan dalam proses seleksi hakim tingkat pertama berdasarkan UU No. 49, No. 50, dan No. 51 Tahun 2009 yang dilandasi oleh prinsip integritas dan akuntabilitas<sup>1</sup>. Perubahan signifikan tersebut membawa dampak sistemik kepada sistem pengelolaan Hakim sebagai sebuah profesi, padahal jika dibandingkan pada lingkup yang lebih luas maka rekrutmen/pengadaan hakim merupakan bagian kecil dari manajemen kekuasaan kehakiman, yang pada pokoknya meliputi proses rekrutmen/pengadaan, pembinaan/pengembangan karir, sampai dengan pemberhentian.

<sup>1</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 Tentang peradilan umum

Potensi masalah muncul dilatarbelakangi atas perubahan status hakim sebagai seorang pejabat negara sebagaimana diatur dalam UU No. 43 tahun 1999 mengenai perubahan terhadap UU No. 8 tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana perubahan tersebut seharusnya berimplikasi juga terhadap perbaikan proses manajemen terhadap hakim, sebab manajemen terhadap hakim memiliki aspek manajemen yang berbeda dengan PNS. PNS pada dasarnya diangkat untuk membantu tugas eksekutif sehingga pekerjaannya merupakan tugas administratif. Sedangkan keberadaan hakim bersifat politis dalam hal menjaga kedaulatan (*sovereignty*) suatu bangsa.

Oleh karenanya Komisi Yudisial berpandangan bahwa perlu dilakukan pengaturan ulang atau harmonisasi yang terpusat, dan menyeluruh terhadap regulasi mengenai hakim sebagai pejabat negara, serta operasionalisasinya melalui aturan pelaksana dan teknis. Pembuatan Undang-Undang Hakim diperlukan untuk mengatur proses manajemen hakim secara menyeluruh sehingga independensi hakim dalam menjalankan tugasnya dapat terjamin. Status hakim sebagai pejabat negara tidak bisa hanya diartikan berujung pada hak keuangan dan fasilitas semata, tetapi juga kualifikasi serta perlakuan yang *outstanding* untuk menjadikan profesi Hakim benar-benar layak disebut sebagai pejabat negara.

Dengan diaturnya manajemen hakim dalam satu peraturan, maka peraturan yang tumpang tindih dan tidak lagi sejalan dengan prinsip hakim sebagai pejabat negara harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Beberapa peraturan yang penting diselaraskan yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Peraturan Perundang-undangan yang Perlu Diselaraskan<sup>2</sup>**  
**Sehubungan dengan Perubahan Status Hakim**

Aspek	Pengaturan
<b>Rekrutmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No. 98 Tahun 2000 yang mengatur mengenai Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>2. PP No. 97 Tahun 2000 yang mengatur mengenai Formasi PNS;</li> <li>3. Keputusan Menteri Kehakiman M.08.AT.01.10 Tahun 1994 tentang Pola Formasi Hakim di suatu Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tata Usaha Negara.</li> </ol>
<b>Penentuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. PP No. 98 Tahun 2000 yang mengatur mengenai Pengadaan Pegawai</li> </ol>

<sup>2</sup> Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim, Mahkamah Agung RI, 2003, (Jakarta ) hal; hal 47 s.d. 49.

<b>Formasi</b>	<p>Negeri Sipil;</p> <p>b. PP No. 97 Tahun 2000 yang mengatur mengenai Formasi PNS;</p> <p>c. Keputusan Menteri Kehakiman M.08.AT.01.10 Tahun 1994 tentang Pola Formasi Hakim di suatu Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tata Usaha Negara.</p>
<b>Pola Mutasi dan Promosi</b>	<p>1. Keputusan Menteri Kehakiman M.08.AT.01.10 Tahun 1994 tentang Pola Formasi Hakim di suatu Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tata Usaha Negara.</p> <p>2. Keputusan Ketua MA No. 139/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Mutasi dan Promosi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim pada peradilan-peradilan khusus di lingkungan peradilan umum</p>
<b>Evaluasi Kinerja</b>	<p>1. 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil</p> <p>2. PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan;</p> <p>3. SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI jo.SK No. KMA/006/ SK/III/1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;<sup>53</sup></p> <p>4. SEMA No. 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding.<sup>54</sup></p>
<b>Gaji dan Pensiun</b>	<p>1. PP No. 33 Tahun 1994 yang terakhir kali diubah dengan PP No. 27 Tahun 2001 yang mengatur mengenai gaji hakim;</p> <p>2. Keppres No. 10 Tahun 1995 yang terakhir kali diubah dengan Keppres 89 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tunjangan hakim.</p>
<b>Pengangkatan dalam Jabatan</b>	<p>1. PP No. 3 Tahun 1980 yang mengatur mengenai Pengangkatan dalam jabatan yang terakhir kali diubah melalui PP No. 41 Tahun 2002;</p> <p>2. Keputusan Kepala BAKN No. 3 Tahun 1996 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Hakim , PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.</p>
<b>Pendidikan &amp; Latihan serta Penghargaan</b>	<p>1. PP No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya;</p> <p>2. Keputusan Kepala BAKN No. 02 tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya</p>
<b>Kedisiplinan</b>	<p>1. PPNo.30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS;</p> <p>2. PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>3. PP No. 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara serta Hak-Hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian;</p> <p>4. Kep. Menkeh No. M.01- PW- 03.10 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin;</p> <p>5. SKB Ketua MA dan Menteri Kehakiman No. 41/SKB/XI/ 1992-No. M.05-PW-07.10.1992 tentang Majelis Kehormatan Hakim.</p>

### Detail Kebutuhan Regulasi

- Pembentukan UU Pengelolaan Hakim sebagai Pejabat Negara beserta peraturan pelaksana di bawahnya
- Pembentukan Instrumen regulasi teknis (Peraturan bersama/Perba) Mahkamah Agung - Komisi Yudisial tentang Sistem mutasi dan promosi Hakim (Turunan UU Hakim sebagai pejabat negara);
- Pembentukan Instrumen regulasi teknis baru (Perba) Mahkamah Agung -Komisi Yudisial tentang Seleksi Pengangkatan Hakim (Turunan UU Hakim sebagai pejabat negara).
- Pembentukan UU tentang *Contempt of Court* serta Penyempurnaan Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi

Hal-hal krusial yang perlu diatur dalam manajemen hakim antara lain adalah sebagai berikut:

1. Lembaga pengelola hakim;
2. Pengadaan hakim;
3. Jabatan dan penempatan;
4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas;
5. Promosi mutasi dan penilaian kinerja;
6. Penggajian, tunjangan, kesejahteraan sosial dan penghargaan;
7. Hak menduduki jabatan tertentu;
8. Pemberhentian hakim;
9. Perlindungan.
10. Proses *inpassing* dari kedudukan Hakim saat ini menjadi seorang pejabat negara juga perlu diatur, mengingat status hakim yang telah ada saat ini adalah PNS.

*Stakeholder* yang terlibat:

1. Mahkamah Agung secara institusi;
2. Komunitas Hakim;
3. Praktisi Hukum;
4. Kalangan Akademisi;
5. *Civil society, NGO, & Ormas*;
6. Pemerintah C.q. Kemenkeu, Bappenas, dan Kementerian PAN dan RB.

## PENEGAKAN

Komisi Yudisial, sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, berupaya memberikan kontribusi maksimal guna mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, dengan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim yang berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kontribusi ini dapat dinilai secara kualitatif melalui proses dan hasil akhir dari penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim. Proses penanganan tersebut harus dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat menghasilkan *output* yang mendekati kebenaran dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU Komisi Yudisial), disebutkan beberapa tindakan yang dapat dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka penegakan KEPPH yang masih memerlukan optimalisasi dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dengan meminta bantuan aparat penegak hukum dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UU Komisi Yudisial.

Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur materi yang sama sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

### Undang-undang yang mengatur materi yang sama

PENGATURAN	ISI
Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.
Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang

<p>sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001</p>	<p>berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.</p> <p><i>Penjelasan:</i> kewenang penyidik dalam pasal ini termasuk untuk melakukan penyadapan (<i>wiretapping</i>).</p>
<p>Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</p>	<p>Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:</p> <p>permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;</p> <p>permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p>
<p>Pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.</p>
<p>Pasal 31 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang</p>	<p>Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:</p> <p>Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.</p>
<p>Pasal 31 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>	<p>Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)</p>

	tahun.
Pasal 31 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 78 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 75 Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN: Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.

- b. Pemanggilan paksa terhadap saksi atas dugaan pelanggaran KEPPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22A ayat (3) UU Komisi Yudisial.

Dalam UU Komisi Yudisial tidak dijelaskan lebih lanjut tentang tata cara dalam melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi. Kemudian mengingat tidak adanya perangkat untuk melakukan pemanggilan paksa tersebut, dalam pelaksanaannya Komisi Yudisial perlu melibatkan institusi penegak hukum.

- c. Permintaan data kepada hakim atau badan peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Komisi Yudisial.

Walaupun dalam UU Komisi Yudisial telah disebutkan secara tegas kewajiban hakim atau badan peradilan untuk memenuhi permintaan Komisi Yudisial, namun hal ini tidak diatur dalam UU yang berkaitan langsung dengan badan peradilan atau hakim.

- d. Tindak lanjut rekomendasi Komisi Yudisial atas penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.

Penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan dapat diwujudkan apabila Komisi Yudisial dan seluruh elemen penegak hukum, serta masyarakat mampu bersinegi secara maksimal. Dalam hal ini, Komisi Yudisial perlu memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/institusi terkait, agar tindakan penyadapan dan merekam pembicaraan dengan meminta bantuan aparat penegak

hukum, memanggil paksa saksi, serta meminta data kepada badan peradilan atau hakim, dapat dilaksanakan secara optimal. Termasuk di dalamnya menyamakan persepsi terhadap bunyi undang-undang, dan melakukan kajian mendalam berkaitan dengan diperlukan atau tidaknya revisi terhadap UU Komisi Yudisial atau harmonisasi dengan UU terkait lainnya.

Berkaitan dengan regulasi internal, aturan mengenai tata cara penanganan laporan masyarakat masih perlu dilakukan revisi, agar mencapai aturan yang ideal sehingga penanganan laporan masyarakat bisa dilakukan secara efektif dan efisien, dalam rangka penegakan KEPPH yang akuntabel.

### **KELEMBAGAAN**

Dalam upayanya untuk mengawal peradilan bersih, Komisi Yudisial perlu menyiapkan kerangka kelembagaan yang suportif dan responsif terhadap tuntutan perubahan. Menyadari hal itu, Komisi Yudisial terus berbenah untuk mengembangkan organisasi agar tujuan Komisi Yudisial dapat tercapai.

Dalam konteks kelembagaan itu pula, sejauh ini Komisi Yudisial telah memiliki perangkat-perangkat organisasi yang bersifat perangkat keras (*hard system tools*) maupun perangkat lunak (*soft system tools*). Perangkat keras meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial, Pernyataan Visi dan Misi, Komitmen Nilai dan Komitmen Moral, Struktur Organisasi beserta uraian tugas, Sistem Organisasi, serta Program dan Kegiatan. Sedangkan perangkat lunak yang terutama adalah budaya organisasi. Keberadaan kedua perangkat ini bagi Komisi Yudisial merupakan keharusan untuk menggerakkan roda organisasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Bahkan dalam rangka mendekatkan akses layanan masyarakat di daerah, Komisi Yudisial juga membentuk perangkat organisasi di daerah melalui pembentukan Penghubung di 12 wilayah. Hal itu sebagai amanat Pasal 3 ayat (2) UU No 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pengaturan mengenai Penghubung selanjutnya diatur oleh Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial.

Semua perangkat kerja, baik yang bersifat *hard system tools* maupun *soft system tools* diorientasikan untuk mendukung upaya besar Komisi Yudisial dalam mengemban amanat Konstitusi untuk mewujudkan peradilan bersih.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, secara kelembagaan Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang



dipimpin oleh seorang Sekretaris jenderal. Sementara pada pasal 12 ayat (1) UU *Aquo*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.

Berdasarkan amanat UU *Aquo*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai dua peran sekaligus, yaitu untuk memberikan dukungan administratif dan dukungan teknis operasional sekaligus. Hal itu mengkondisikan para pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk memiliki kompetensi dan peran ganda, teknis dan administratif.

Selama ini dua peran ganda tersebut sudah dilakukan oleh seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan penuh dedikasi dan berfokus pada pencapaian tujuan. Meski demikian kedepan akan lebih efektif apabila dilakukan pemisahan fungsi, antara fungsi administratif dan fungsi teknis sehingga pegawai lebih fokus dan lebih profesional pada fungsinya masing-masing. Pemisahan fungsi tersebut membawa implikasi perlunya dilakukan perubahan struktur organisasi dimana tugas teknis dibawah oleh struktur deputy yang didalamnya diisi oleh jabatan fungsional tertentu, sementara untuk tugas administratif dibawah oleh Sekretaris Jenderal. Pemisahan struktur ini akan membuat upaya Komisi Yudisial lebih mudah dan leluasa dalam merancang struktur organisasi yang ideal sebagaimana yang telah disusun dalam naskah revitalisasi Komisi Yudisial yang disusun pada 2010.

Berdasarkan naskah revitalisasi tersebut, struktur ideal Komisi Yudisial adalah terdiri dari lima lapisan, yaitu (1) *Strategic Apex* – ditempati oleh Pimpinan Puncak organisasi yakni Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial; (2) *Middle line* – ditempati para Deputy Komisi Yudisial; (3) *Operating Core* – ditempati para Kepala Bidang dan Perwakilan Daerah yang bertugas menangani perkara aduan; (4) *Support Staff* – pihak pihak yang mendukung kelancaran jalannya organisasi. Bagian ini dipimpin oleh Sekjen Komisi Yudisial; (5) *Technostructure* yang tugas pokoknya mempermudah dan mengembangkan organisasi.

Adapun pintu masuk untuk melakukan pemisahan fungsi tersebut adalah dengan revisi UU Komisi Yudisial tahun 2011. Sebagaimana beberapa lembaga negara produk reformasi lainnya yang juga terdapat pemisahan fungsi, yaitu: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Konstitusi. Bila di PPATK dan KPK tugas teknis yang diisi oleh para fungsional dibawah oleh struktur Deputy, maka di MK tugas teknis yang diisi para fungsional dibawah oleh Panitera, sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan 3 (Tiga) Lembaga Negara/Pemerintah produk reformasi**  
**yang didalam strukturnya memisahkan fungsi teknis dan**  
**administratif**

No	Lembaga	Dasar Hukum	Deputi/Panitera
1	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang <b>Pasal 48:</b> Susunan organisasi PPATK terdiri atas: a. kepala; b. wakil kepala; c. jabatan struktural lain; dan d. jabatan fungsional.	a. Deputi Bidang Pencegahan b. Deputi bidang pemberantasan
2	Komisi Pemberantasan Korupsi	UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <b>Pasal 26:</b> 1. Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas: a. Bidang Pencegahan; b. Bidang Penindakan; c. Bidang Informasi dan Data; dan d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.	a. Deputi Bidang Pencegahan b. Deputi bidang Penindakan c. Deputi bidang PPIM d. Deputi bidang Informasi dan data
3	Mahkamah Konstitusi	UU No 8 Tahun 2011 tentang perubahan terhadap UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. <b>Pasal 7</b> Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal	

		<p>untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Sementara pada <b>Pasal 7A</b></p> <p>Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi</p>	
--	--	---	--

Tabel di atas menggambarkan bahwa pemisahan fungsi teknis dan administratif di 3 (tiga) lembaga negara produk reformasi dasarnya adalah Undang-undang. Karena itu pemisahan tugas teknis dan administratif di Komisi Yudisial juga idealnya didasarkan dengan UU.

Perubahan fungsi teknis dan administratif itu juga akan menjadi payung Komisi Yudisial dalam mengatur regulasi internal yang menjadi turunan UU terkait struktur organisasi, tata laksana organisasi dan manajemen SDM dilingkungan sekretariat Jenderal dan Kedeputian secara lebih komprehensif. Termasuk pegawai non PNS yang berada di penghubung sebagai organ resmi Komisi Yudisial di daerah.

Selain itu dalam rangka mengefektifkan tugas dan perannya mewujudkan peradilan bersih, Komisi Yudisial juga perlu didukung oleh teknologi informasi yang memiliki kualifikasi ketepatan, kecepatan, dan *update* terhadap perkembangan teknologi sehingga pelaksanaan kinerja Komisi Yudisial dapat berjalan secara terintegrasi, transparan dan *accessible* terhadap para pencari keadilan. Dalam rangka itu Komisi Yudisial telah menyusun *blueprint IT* sesuai dengan apa yang direncanakan guna mendukung kinerja KY dan kini akan fokus untuk mengimplementasikannya.

Detail Kebutuhan Regulasi:

1. Kebutuhan terhadap revisi UU Komisi Yudisial No 18 tahun 2011 dengan mengakomodir struktur Deputi.
2. Kebutuhan terhadap penyempurnaan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang mengatur mengenai struktur organisasi dan tata laksana yang didalamnya juga mengatur pemisahan tugas teknis dan administratif dalam struktur organisasi Komisi Yudisial; pengaturan tentang Penghubung ; dan hasil penyempurnaan organisasi.

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perkembangan dari konsepsi *good and clean governance* sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kerangka kelembagaan (institusional framework) Komisi Yudisial merupakan suatu bentuk entitas infrastruktur yang diinterpretasikan dalam sebuah struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24B UUD 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan checks and balances. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kedua wewenang pokok tersebut mencerminkan bahwa Komisi Yudisial berupaya menyediakan hakim yang berkualitas, dalam upaya tersebut Komisi Yudisial memerlukan penguatan secara kelembagaan dalam mengimplementasikan wewenang dan tugas yang telah dimandatkan. Penguatan kelembagaan tersebut dilakukan dengan mengembangkan organisasi yang efektif dan ideal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan proses ketatalaksanaan yang efektif dan efisien serta didukung oleh sistem penganggaran berbasis kinerja. Hal tersebut menjadi fokus pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial guna memberikan pelayanan berkualitas kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Sejauh ini Komisi Yudisial telah memiliki perangkat-perangkat organisasi seperti: Sumber Daya Manusia; Sumber Daya Finansial; Pernyataan Visi, Misi, Komitmen Nilai dan Komitmen Moral; Struktur Organisasi beserta uraian tugas; Sistem Organisasi; dan Program dan Kegiatan.

### SASARAN

Penguatan kerangka kelembagaan Komisi Yudisial dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten agar mampu melaksanakan program-program Komisi Yudisial dengan efektif dan efisien.

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Untuk mencapai sasaran penguatan kerangka kelembagaan dalam RENSTRA Komisi Yudisial 2015-2019 tersebut maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### **1. Struktur Organisasi**

Melakukan pembenahan/penataan organisasi Komisi Yudisial melalui usulan perubahan organisasi secara mendasar, yaitu dengan menempatkan fungsi dukungan administrasi dan dukungan teknis operasional dalam sebuah format struktur yang terpisah. Untuk mewujudkannya maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 18 Tahun 2011. Dengan pemisahan tersebut, maka fungsi dukungan administrasi akan dilaksanakan oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dukungan teknis operasional dilaksanakan oleh Deputi Bidang yang dalam hal ini mengingat wewenang dan tugas inti lembaga Komisi Yudisial adalah bersifat preventif dan represif maka ke deputian yang akan dibentuk adalah Deputi Pencegahan dan Deputi Penegakan.

Adapun tugas masing-masing unit eselon I adalah sebagai berikut:

#### **I. Deputi Pencegahan**

1. Rekrutmen calon Hakim Agung, calon Hakim Ad Hoc di MA dan pengangkatan hakim;
2. Advokasi hakim;
3. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim; dan
4. Tugas-tugas pencegahan lainnya.


#### **II. Deputi Penegakan**

1. Penanganan laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim;
2. Pemantauan sidang;
3. Investigasi; dan
4. Tugas-tugas penegakan lainnya.


#### **III. Sekretaris Jenderal**

Memberikan dukungan administratif terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas lembaga, baik dari segi perencanaan dan penganggaran, penanganan sarana dan prasarana, pelayanan publik dan lainnya.

Usulan untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut telah didahului dengan pelaksanaan evaluasi organisasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, dimana berdasarkan hasil evaluasi tersebut diketahui bahwa struktur organisasi yang ada saat ini (dukungan teknis administratif dan teknis operasional dilaksanakan oleh seorang Sekretaris Jenderal) belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.



**Gambar 3.1**  
**Rancangan Struktur Organisasi Komisi Yudisial**



**Gambar 3.2**

**Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (kondisi saat ini)**

**1. Sumber Daya Manusia**

Pengelolaan SDM Komisi Yudisial telah dilaksanakan sesuai aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil secara online serta seleksi melalui tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang yang akurat dan akuntabel;
2. Seleksi calon pejabat struktural yang dilakukan secara terbuka;
3. Analisis jabatan dan analisis beban kerja yang hasilnya dimanfaatkan dalam pengajuan kebutuhan formasi CPNS;
4. Penyusunan kamus dan standar kompetensi jabatan;
5. Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi;

Dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional diperlukan *grand design* manajemen SDM berbasis kompetensi yang meliputi: desain pembentukan jabatan fungsional, pembentukan pola karir, sistem *reward*

*and punishment*, serta peningkatan kapasitas SDM. Sedangkan dalam rangka penataan SDM, diperlukan pengaturan kembali jabatan yang ada ke dalam 3 kelompok jabatan yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi, Fungsional, dan Administrasi. Dalam kaitannya dengan usulan struktur organisasi baru, pembentukan jabatan fungsional dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi *core competence* Komisi Yudisial sesuai dengan restrukturisasi organisasi yang akan dilakukan.

Adapun proyeksi jabatan fungsional, yang dibutuhkan guna mendukung tercapainya sasaran strategis KY tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Jabatan Fungsional**

No	Sasaran Strategis	Proyeksi Formasi Jabatan Fungsional:
<b>1.</b>	Tersedianya Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusun Bahan Rekrutmen Hakim</li> </ul>
<b>2.</b>	Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analis Peningkatan Kapasitas Hakim</li> </ul>
<b>3.</b>	Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusun Bahan Advokasi</li> <li>• Investigator</li> </ul>
<b>4.</b>	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH</li> <li>• Pemeriksa Dugaan Pelanggaran KEPPH</li> <li>• Pemantau Perilaku Hakim</li> <li>• Investigator</li> </ul>
<b>5.</b>	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusun Bahan Rekrutmen Hakim</li> <li>• Analis Peningkatan Kapasitas Hakim</li> <li>• Penyusun Bahan Advokasi</li> <li>• Analis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH</li> <li>• Pemeriksa Dugaan Pelanggaran KEPPH</li> <li>• Pemantau Perilaku Hakim</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigator</li> </ul>
6.	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencana</li> <li>Analisis Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>Analisis Organisasi Tata Laksana</li> <li>Auditor Penyelia</li> <li>Sekretaris; Arsiparis; Protokol</li> <li>Analisis Kepegawaian</li> <li>Pranata Keuangan; Bendahara</li> <li>Penginventaris Barang Milik Negara (BMN); Bendaharawan barang; Pengelola sarana dan prasarana kantor</li> <li>Dokter, Perawat</li> <li>Pengelola administrasi penghubung</li> <li>Penyelenggara hubungan antar lembaga</li> </ul>

## 2. Penataan Tata Laksana Organisasi

### A. Tata Laksana

Upaya atau langkah strategi yang akan dilakukan Komisi Yudisial dalam melakukan penataan tata laksana dalam periode 2015-2019, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: penyusunan mekanisme kerja organisasi dalam bentuk regulasi yang ditetapkan oleh lembaga; penyempurnaan proses bisnis; serta perbaikan tata laksana Komisi Yudisial melalui: pelaksanaan survey kepuasan pelayanan publik; penyederhanaan dan penghilangan proses yang tidak perlu, serta pengotomatisasian proses yang akan berdampak pada perbaikan kinerja pelayanan publik yang ada di Komisi Yudisial, yang meliputi pelayanan penerimaan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH, pelayanan penerimaan usulan calon Hakim Agung, pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi, pelayanan unit pengadaan barang dan jasa, melalui pengembangan *e-government* (Pengaduan *Online*, Rekrutmen CHA *Online*, Penyempurnaan Situs Komisi Yudisial, Pengadaan barang dan jasa secara *online*).

## **B. Pengembangan Teknologi Informasi Komisi Yudisial**

Rencana pengembangan dan peningkatan TI-KY 2015-2019 disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan dan peningkatan yang direkomendasikan dari hasil kajian dan arsitektur TI-KY kedepan. Adapun Strategi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan TI-KY 2015-2019 dibagi dalam 3 (tahapan) yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan sasaran kerja sebagaimana berikut:

- a. **Jangka Pendek**, melaksanakan sasaran kerja tahun pertama meliputi penguatan proses mencakup kebijakan dan kerjasama dengan Mahkamah Agung, penguatan rancangan integrasi proses *core*, penguatan rancangan integrasi aplikasi, penguatan rancangan informasi/output serta melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan pada tahun berjalan.
- b. **Jangka Menengah**, melaksanakan sasaran kerja tahun kedua dan ketiga meliputi evaluasi pelaksanaan program jangka pendek, penguatan implementasi integrasi proses *core*, penguatan implementasi integrasi aplikasi, penguatan implementasi informasi/*output*, penguatan implementasi teknologi.
- c. **Jangka Panjang**, melaksanakan sasaran kerja tahun ketiga dan keempat meliputi evaluasi pelaksanaan program jangka menengah, melaksanakan program *technology update* kepada personil Komisi Yudisial untuk mempersiapkan rencana penyusunan *roadmap* lanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi, menyusun *roadmap* lanjutan, melaksanakan sasaran kerja tahun kelima meliputi evaluasi pelaksanaan program tahun keempat dan kelima, menyusun *roadmap* baru.

### **Tahapan Pencapaian Kerangka Kelembagaan**

Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 melakukan:

**Tabel 3.6**  
**Arah Pengembangan Periode 2015-2019**

<b>Arah Pengembangan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Organisasi</b>	1. Melakukan evaluasi organisasi Komisi Yudisial dengan menyusun metode, pengolahan dan analisis data evaluasi. 2. Menyusun kajian akademis perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan struktur organisasi. 3. Melakukan analisis jabatan.	1. Melakukan studi komparasi model ideal struktur organisasi sesuai tugas dan fungsi lembaga. 2. Menyiapkan rancangan struktur organisasi dan tata kerja. 3. Penyempurnaan tugas dan fungsi masing-masing struktur. 4. Pengajuan Naskah Akademis reorganisasi	1. Advokasi dan public campaign bersama <i>civil society, stakeholder</i> KY dan lembaga-lembaga terkait perubahan UU KY. 2. Perubahan UU KY yang mengakomodir pembentukan kedeputan. 3. Penyusunan implementasi perubahan struktur organisasi dengan pembentukan peraturan tentang SOTK.	1. Penyempurnaan analisis jabatan 2. Penyempurnaan ketatalaksanaan 3. Capacity buliding	Monitoring dan evaluasi struktur organisasi.

		(perubahan UU KY) ke DPR dan KemenpanRB			
<b>SDM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pola pengembangan SDM (tugas belajar, ijin belajar, analisa kebutuhan diklat)</li> <li>2. Penyusunan sistem manajemen kinerja</li> <li>3. Menyusun rancangan grand desain manajemen SDM berbasis kompetensi</li> <li>4. Evaluasi penilaian kinerja</li> <li>5. Pengusulan Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pola rotasi dan promosi berbasis kompetensi</li> <li>2. Penyusunan pola pengembangan SDM berbasis kompetensi</li> <li>3. Evaluasi dan menyusun kembali Kode Etik Pegawai</li> <li>4. Pembangunan Human Resource Information System yang terintegrasi</li> <li>5. Pembuatan sistem monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan SDM sesuai organisasi baru/SOTK.</li> <li>2. Penerapan pola rotasi dan promosi berbasis kompetensi</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi pola pengembangan SDM berbasis kompetensi</li> <li>4. Internalisasi kode etik</li> </ol>	Penyempurnaan pola pengembangan SDM berbasis kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyempurnaan perangkat pengelolaan SDM sesuai dengan organisasi/ struktur baru.</li> <li>2. Penyempurnaan standar kompetensi</li> </ol>

	<p>6. Penataan Evaluasi Jabatan</p> <p>6. Penataan Evaluasi Jabatan</p>	<p>6. Penataan Evaluasi Jabatan</p> <p>6. Penataan Evaluasi Jabatan</p>	<p>6. Penataan Evaluasi Jabatan</p> <p>6. Penataan Evaluasi Jabatan</p>	<p>6. Penataan Evaluasi Jabatan</p> <p>6. Penataan Evaluasi Jabatan</p>	<p>6. Penataan Evaluasi Jabatan</p> <p>6. Penataan Evaluasi Jabatan</p>
<b>Tata Laksana</b>	<p>Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP.</p>	<p>1. Melakukan evaluasi proses bisnis Komisi Yudisial secara menyeluruh.</p> <p>2. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan Bisnis Proses yang terintegrasi sesuai dengan hasil reorganisasi.</p>	<p>1. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan SOP yang terintegrasi sesuai hasil evaluasi dan reorganisasi.</p> <p>2. Melakukan sosialisasi SOP.</p> <p>3. Mengembangkan prosedur kerja yang berbasis IT (<i>e-gov</i>) bekerjasama dengan tim IT</p>	<p>Mengembangkan sistem monitoring dan kontrol reguler pelaksanaan proses bisnis dan SOP yang dilaksanakan oleh atasan langsung.</p>	<p>Melakukan evaluasi pelaksanaan proses bisnis, SOP dan prosedur kerja berbasis IT untuk menilai efisiensi dan efektifitas kerja organisasi</p>
<b>Pengembangan Teknologi Informasi</b>	<p>1. Penyusunan kebijakan/regulasi tentang pedoman tata kelola TI-KY sebagai landasan</p>	<p>1. Penerapan kebijakan/regulasi pedoman tata kelola TI-KY</p> <p>2. Penerapan manajemen</p>	<p>1. Perancangan unit TI-KY yang mandiri dan ideal sesuai dengan kajian yang dilakukan;</p> <p>2. Penyusunan <i>Business</i></p>	<p>1. Penataan ulang data center KY sesuai standar baku yang ditetapkan;</p> <p>2. Penyediaan sistem</p>	<p>1. Melaksanakan evaluasi selama program kerja 5 tahun;</p> <p>2. Merancang cetak biru</p>

	<p>dalam melaksanakan operasional TI-KY;</p> <p>2. Melaksanakan kajian dan desain proses bisnis dan SOP terintegrasi yang mencakup keseluruhan entitas</p> <p>3. Perancangan sistem standar aplikasi terintegrasi</p> <p>4. Penyusunan dokumen <i>change management</i> bidang teknologi informasi dan Komunikasi;</p> <p>5. Peningkatan aplikasi core yang terintegrasi,</p>	<p>perubahan bidang teknologi informasi untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program TI-KY</p> <p>3. Menyusun bisnis proses dan SOP terintegrasi;</p> <p>4. Perancangan <i>enterprise architecture</i> TI-KY</p> <p>5. Peningkatan layanan operasional melalui penguatan sarana prasarana TI-KY sampai wilayah Penghubung KY</p> <p>6. Penguatan Unit TI-KY melalui kajian struktur TI-KY yang ideal sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>7. Penyusunan pola peningkatan kapasitas</p>	<p><i>Continuity Plan</i> dan <i>Disaster Recovery Plan</i> sebagai landasan dalam pembangunan DRC dan Mekanisme Backup sehingga dapat menjamin ketersediaan dan keamanan data hingga 20 tahun ke depan;</p> <p>3. Optimalisasi sistem melalui implementasi <i>enterprise architecture</i> TI-KY ;</p> <p>4. Penyusunan sistem informasi eksekutif/dashboard KY untuk membantu pimpinan melakukan monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan melalui data/informasi</p>	<p>informasi <i>data mining</i> yang berfungsi untuk menggali data menjadi informasi yang berharga dan bermanfaat yang selama ini tidak diketahui secara manual dalam basis data;</p> <p>3. Pembangunan sistem <i>knowledge management</i> sebagai sarana berbagi pengetahuan kepada entitas organisasi sehingga tercipta keseimbangan informasi dan tindakan/realisasi yang dilakukan</p>	<p>2019-2024 sebagai pedoman tata kelola TI-KY dalam 5 tahun ke depan;</p> <p>3. Menyusun roadmap TI-KY.</p>
--	---	--	---	--	--

	terotomatisasi, aman dan handal;	SDM TI-KY;	yang disediakan dalam sistem; 5. Pengembangan sistem <i>e-learning/Learning Magement System</i> TI-KY yang berfungsi untuk mengelola aktifitas pembelajaran, termasuk pemantauan dan evaluasi pengaturan materi;	4. Pembangunan sistem <i>audit, risk dan compliance</i> untuk melaksanakan evaluasi secara berkala. 5. Pengembangan aplikasi core yang terintegrasi, terotomatisasi, aman dan handal;	
--	----------------------------------	------------	---	--	--



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana terdapat dalam table sebagai berikut

### 4.1. TARGET KINERJA

Tabel 4.1

Kerangka Kinerja Sasaran Strategis 1

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	Satuan	TARGET					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sasaran Strategis 1:</b> Tersedianya Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas <b>Indikator Kinerja Sasaran strategis:</b> Persentase Hakim Agung, hakim <i>Ad Hoc</i> di MA, dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial mencapai 100 % pada tahun 2019		Persentase	60	70	80	90	100	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim dan Biro Investigasi
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim <b>Sasaran Program:</b> Terpenuhinya jumlah Hakim Agung, hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, dan hakim di seluruh badan peradilan yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial. <b>Indikator Kinerja Program:</b> Persentase pemenuhan jumlah Hakim Agung, hakim <i>Ad Hoc</i> di MA, dan hakim diseluruh badan peradilan mencapai 100% pada tahun 2019		Persentase	60	70	80	90	100	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim dan Biro Investigasi
Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim <b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya proses seleksi calon Hakim Agung dan calon hakim <i>Ad Hoc</i> di MA dan seleksi pengangkatan hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
1	Jumlah laporan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim	Laporan	3	3	3	3	3	



	Ad Hoc di Mahkamah Agung.							
2	Jumlah rekomendasi calon hakim	Rekome dasi	1	1	1	1	1	
<b>Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim</b>								Biro Investigasi
<b>Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim</b>								
1	Jumlah laporan rekam jejak hakim dan calon hakim	Laporan	100	110	121	133	133	

**Tabel 4.2**

**Kerangka Kinerja Sasaran Strategis 2**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Satuan	TARGET					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sasaran Strategis 2: Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim</b>								
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas mencapai 2% per tahun</b>		Persentase	0	2	2	2	2	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim</b>								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Sasaran Program: Meningkatnya kompetensi, integritas dan kesejahteraan hakim</b>								
<b>Indikator Kinerja Program 1: Persentase peningkatan keberhasilan peningkatan kapasitas hakim mencapai 2% per tahun</b>		Persentase	0	2	2	2	2	
<b>Indikator Kinerja Program 2: Persentase pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim mencapai 100% pada tahun 2019</b>		Persentase	0	70	80	90	100	
<b>Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, seleksi pengangkatan hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim</b>								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas hakim</b>								
1	Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan KEEPH berkelanjutan	Orang/ Hakim	300	330	330	330	330	
2	Jumlah laporan pengukuran indeks keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH)	Laporan	1	1	1	1	1	
<b>Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesejahteraan hakim</b>								

1	Jumlah rekomendasi pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan	Rekomendasi	2	2	2	2	2	
---	---	-------------	---	---	---	---	---	--

Tabel 4.3

Kerangka Kinerja Sasaran Strategis 3

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Satuan	TARGET					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sasaran Strategis 3:</b> Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang/badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis:</b> Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100% setiap tahun								
		Persentase	100	100	100	100	100	
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Sasaran Program:</b> Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Persentase penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain secara tepat waktu mencapai 100%								
		Persentase	100	100	100	100	100	
Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya kegiatan advokasi hakim								
1	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan advokasi, pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan/badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	Laporan	2	2	2	2	2	

**Tabel 4.4**  
**Kerangka Kinerja Sasaran Strategis 4**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Satuan	TARGET					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sasaran Strategis 4:</b> Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim								Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Investigasi
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis:</b> Persentase penurunan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mencapai 5% per tahun		Persentase	5%	5%	5%	5%	5%	
<b>Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim</b>								Biro Pengawasan Perilaku Hakim
<b>Sasaran Program:</b> Meningkatnya kinerja pengawasan perilaku hakim								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Persentase peningkatan penyelesaian laporan masyarakat yang diselesaikan tepat waktu mencapai 15% setiap tahun		Persentase	15%	15%	15%	15%	15%	
<b>Kegiatan Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH</b>								Biro Pengawasan Perilaku Hakim
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Penyelesaian laporan masyarakat terhadap hakim diduga melanggar KEPPH sampai dengan keluarnya keputusan								
1	Jumlah dokumen laporan verifikasi yang dapat dilakukan registrasi dan ditindaklanjuti penanganannya	Dokumen	440	460	480	500	500	
2	Jumlah dokumen hasil sidang atas penanganan laporan masyarakat	Dokumen	120	125	130	135	135	
3	Jumlah keputusan sidang MKH yang diusulkan oleh KY	Rekomendasi	10	10	10	10	10	
4	Jumlah laporan pemantauan hasil persidangan	Laporan	70	75	80	85	85	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim</b>								Biro Investigasi
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya pendalaman kasus atas dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim								
1	Jumlah laporan investigasi pendalaman kasus	Laporan	293	312	328	344	344	

Tabel 4.5  
Kerangka Kinerja Sasaran Strategis 5

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Satuan	TARGET					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sasaran Strategis 5:</b> Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis:</b> Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mencapai skor 60 pada tahun 2019		Skor	35	45	50	55	60	
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Sasaran Program:</b> Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kehormatan dan keluhuran martabat hakim								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Persentase penurunan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di 6 wilayah Indonesia mencapai 5% setiap tahun*		Persentase	0%	5%	5%	5%	5%	
Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya <i>judicial education</i> terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim								
1	Jumlah laporan penyelenggaraan " <i>judicial education</i> " terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	Laporan	3	3	3	3	3	

**Tabel 4.6**  
**Kerangka Kinerja Sasaran Strategis 6**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Satuan	TARGET					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sasaran Strategis 6:</b> Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien								Biro Umum, Biro Perencanaan dan Pusat Analisis dan Layanan Informasi
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis:</b> Persentase peningkatan pelayanan publik mencapai 85%		Persentase	85	85	85	85	85	
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial</b>								
<b>Sasaran Program:</b> Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Peningkatan nilai RB mencapai nilai 100		Skor	80	100	100	100	100	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerjasama, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial</b>								Biro Umum
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya pengelolaan penghubung, kegiatan kerjasama, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, tata usaha dan pengembangan SDM								
1	Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan SDM	Dokumen	18	18	18	18	18	
2	Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha, kearsipan dan keprotokolan	Laporan	25	25	25	25	25	
3	Jumlah kerjasama yang dibuat KY dengan <i>stakeholder</i>	Dokumen	10	11	12	13	14	
4	Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	55,000	60,500	66,550	73,205	80,500	
5	Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan kinerja penghubung dalam pelaksanaan " <i>access to justice</i> " di wilayah penghubung.	Laporan	48	48	48	48	48	
6	Jumlah laporan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring.	Laporan	3	5	6	7	8	
7	Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	Unit	300	300	300	300	300	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal</b>								Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terlaksananya kegiatan bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, hukum dan organisasi, serta kepatuhan internal								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah produk hukum yang tersusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dokumen	48	48	48	48	48	
2	Jumlah dokumen organisasi dan tata laksana yang tersusun sesuai dengan fungsi organisasi.	Dokumen	9	9	9	9	9	

<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial</b>								
<b>Sasaran Program:</b> Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Mencapai opini WTP BPK		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerjasama, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM</b>								Biro Umum
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya pengelolaan penghubung, kegiatan kerjasama, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, tata usaha dan pengembangan SDM								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah laporan administrasi dan pengelolaan keuangan.	Laporan	14	14	14	14	14	
2	Jumlah laporan penyelenggaraan operasional perkantoran.	Laporan	59	65	71	79	85	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal</b>								Biro Perencanaan & Kepatuhan Internal
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terlaksananya kegiatan bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, hukum dan organisasi, serta kepatuhan internal								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan kepatuhan internal	Dokumen	11	11	12	13	14	
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial</b>								
<b>Sasaran Program:</b> Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik KY mencapai predikat baik, nilai 3,5 (dari skala 4) pada tahun 2019		skor	2	2.5	2.8	3	3.5	
Indeks persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial mencapai angka 4 (dari skala 5) pada tahun 2019		skor	1	2	2.5	3	4	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik</b>								Pusat Analisis dan Layanan Informasi
<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Tersedianya layanan bidang yudisial untuk masyarakat								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah aplikasi dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi	Aplikasi	7	7	8	8	8	
2	Jumlah bentuk diseminasi publik	Buku/Bahan Publikasi	17	18	18	18	18	
3	Jumlah pelaksanaan edukasi dan informasi kepada publik	Kegiatan	11	12	12	12	12	
4	Jumlah laporan hasil analisis putusan untuk rekomendasi mutasi hakim	Laporan	10	10	10	10	10	

5	Jumlah laporan hasil penelitian dan pengkajian	Laporan	15	15	15	15	15	
6	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Laporan	3	3	4	4	4	
7	Jumlah pengadaan peralatan IT	Unit	3	4	4	4	4	
8	Jumlah pengadaan buku	Judul	60	70	75	80	85	
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial</b>								
<b>Sasaran Program:</b> Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Skor LAKIP KY mencapai nilai B								
		<b>Skor</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal</b>								Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terlaksananya kegiatan bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, hukum dan organisasi, serta kepatuhan internal								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan.	Dokumen	16	17	17	17	17	
2	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diselesaikan.	Dokumen	23	23	23	23	23	

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Tabel 4.7  
Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis 1

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	Satuan	ALOKASI ANGGARAN (dalam Jutaan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<p><b>Sasaran Strategis 1:</b> Tersedianya hakim agung, hakim <i>Ad Hoc</i> di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas <b>Indikator Kinerja Sasaran strategis:</b> Persentase Hakim agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial mencapai 100%</p>		Persentase	15.826,8	17.409,5	19.150,5	21.065,5	23.172,1	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim dan Biro Investigasi
<p>Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim <b>Sasaran Program:</b> Terpenuhinya jumlah hakim agung, hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, dan hakim di seluruh badan peradilan yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial. <b>Indikator Kinerja Program:</b> Persentase pemenuhan jumlah hakim agung, hakim adhoc di MA, dan hakim diseluruh badan peradilan mencapai 100%</p>		Persentase	15.826,8	17.409,5	19.150,5	21.065,5	23.172,05	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim dan Biro Investigasi
<p>Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim</p>			12.700	13.970	15.367	16.903,7	18.594,07	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<p><b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya proses seleksi calon Hakim Agung dan Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung dan seleksi pengangkatan hakim</p>								
1	Jumlah laporan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung.	Laporan	9.200	10.120	11.132	12.245,2	13.469,72	
2	Jumlah rekomendasi calon hakim	Rekomendasi	3.500	3.850	4.235	4.658,5	5.124,35	
<p><b>Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim</b></p>			3.126,8	3.439,5	3.783,5	4.161,8	4.577,98	Biro Investigasi
<p><b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim</p>								
1	Jumlah laporan rekam jejak hakim dan calon hakim	Laporan	3.126,8	3.439,5	3.783,5	4.161,8	4.577,98	



**Tabel 4.8**  
**Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis 2**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	Satuan	ALOKASI ANGGARAN (dalam Jutaan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sasaran Strategis 2:</b> Terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis:</b> Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas mencapai 2% per tahun		Persentase	5.502,82	6.053,10	6.658,41	7.324,25	8.056,68	
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Sasaran Program:</b> Meningkatnya kompetensi, integritas dan kesejahteraan hakim								
<b>Indikator Kinerja Program 1:</b> Persentase peningkatan keberhasilan peningkatan kapasitas hakim mencapai 2% per tahun		Persentase	5.200,0	5.720,0	6.292,0	6.921,2	7.613,32	
<b>Indikator Kinerja Program 2:</b> Persentase pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim mencapai 100%		Persentase	302,82	333,10	366,4	403,1	443,4	
Kegiatan Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim			5.502,8	6.053,1	6.658,4	7.324,3	8.056,7	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas hakim								
1	Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan KEPPH berkelanjutan	Orang/Hakim	4.401,3	4.841,4	5.325,5	5.858,1	6.443,9	
2	Jumlah laporan pengukuran indeks keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH)	Laporan	798,7	878,6	966,5	1.063,1	1.169,4	
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas hakim								
1	Jumlah rekomendasi pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan	Rekomendasi	302,8	333,1	366,4	403,1	443,4	

**Tabel 4.9**  
**Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis 3**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Satuan	ALOKASI PENDANAAN (dalam jutaan)					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sasaran Strategis 3:</b> Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan/kelompok orang/badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis:</b> Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100% setiap tahun		Persentase	500	550	605	665,5	732,05	
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Sasaran Program:</b> Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Persentase penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain secara tepat waktu mencapai 100%		Persentase	500	550	605	665,5	732,05	
Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim								Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya kegiatan advokasi hakim								
1	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan advokasi, pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan/badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	Laporan	500	550	605	665,5	732,05	

**Tabel 4.10**  
**Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis 4**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Satuan	ALOKASI PENDANAAN (dalam jutaan)					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sasaran Strategis 4:</b> Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim								Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Investigasi
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis:</b> Persentase penurunan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mencapai 5% per tahun		Persentase	22.196,9	25.600,2	29.548,9	34.131	39.250,6	
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim								Biro Pengawasan Perilaku Hakim
<b>Sasaran Program:</b> Meningkatnya kinerja pengawasan perilaku hakim								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Persentase peningkatan penyelesaian penanganan laporan masyarakat yang diselesaikan tepat waktu mencapai 15% setiap tahun		Persentase	22.196,9	25.600,2	29.548,9	34.131	39.250,6	
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH			17.769,6	20.732,2	24.194,9	28.243	32.479,4	Biro Pengawasan Perilaku Hakim
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Penyelesaian laporan masyarakat terhadap hakim diduga melanggar KEPPH sampai dengan keluarnya keputusan								
1	Jumlah dokumen laporan verifikasi yang dapat dilakukan registrasi dan ditindaklanjuti penanganannya.	Dokumen	4.071	4.681,7	5.383,9	6.191,5	7.120,2	
2	Jumlah dokumen hasil sidang atas penanganan laporan masyarakat.	Dokumen	9.692,6	11.243,4	13.042,3	15.129,1	17.398,4	
3	Jumlah keputusan sidang MKH yang diusulkan oleh KY.	Rekomendasi	1.049,1	1.258,9	1.510,7	1.812,9	2.084,8	
4	Jumlah laporan pemantauan hasil persidangan.	Laporan	2.956,9	3.548,3	4.258	5.109,6	5.876	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim</b>			<b>4.427,3</b>	<b>4.868</b>	<b>5.354</b>	<b>5.888</b>	<b>6.771,2</b>	Biro Investigasi
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya pendalaman dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim								
1	Jumlah laporan investigasi pendalaman kasus	Laporan	4.427,3	4.868	5.354	5.888	6.771,2	

**Tabel 4.11**  
**Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis 5**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	Satuan	ALOKASI PENDANAAN (dalam Jutaan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>Sasaran Strategis 5:</b> Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim							Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis:</b> Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mencapai skor 60	Skor	2.200	2.420	2.662	2.928,2	3.221	
	<b>Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim</b>							Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	<b>Sasaran Program:</b> Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kehormatan dan keluhuran martabat hakim							
	<b>Indikator Kinerja Program:</b> Persentase penurunan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di 6 wilayah Indonesia mencapai 5% setiap tahun*	Persentase	2.200	2.420	2.662	2.928,2	3.221	
	<b>Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim</b>							Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya <i>judicial education</i> terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim							
1	Jumlah laporan penyelenggaraan " <i>judicial education</i> " terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	Laporan	2.200	2.420	2.662	2.928,2	3.221	

**Tabel 4.12**  
**Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis 6**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Satuan	ALOKASI ANGGARAN (dalam Jutaan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sasaran Strategis 6:</b> Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien								Biro Umum, Biro Perencanaan dan Pusat Analisis dan Layanan Informasi
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis:</b> Persentase peningkatan pelayanan public mencapai 85%		Persentase	35.737,1	39.640,8	43.967,9	48.764	53.640,4	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial								
<b>Sasaran Program:</b> Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Peningkatan nilai RB mencapai nilai 100		Skor						
Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerjasama, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial			13.490,7	15.169,8	17.049,8	19.154	21.069,4	Biro Umum
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya pengelolaan penghubung, kegiatan kerjasama, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, tata usaha dan pengembangan SDM								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan SDM	Dokumen	2.702,7	2.973	3.270,3	3.597,3	3.957,1	
2	Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha, kearsipan dan keprotokolan	Laporan	800	1.210	1.694	2.262,7	2.489	
3	Jumlah dokumen kerjasama yang dibuat KY dengan <i>stakeholder</i>	Dokumen	2.200	2.420	2.662	2.928,2	3.221	
4	Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan dibidang yudisial	Eksemplar	773,5	850,9	936	1.029,6	1.132,5	
5	Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan kinerja penghubung dalam pelaksanaan "access to justice" di wilayah penghubung.	Laporan	3.459,5	3.805,4	4.185,9	4.604,5	5.065	
6	Jumlah laporan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring.	Laporan	900	990	1.089	1.197,9	1.317,7	
7	Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang	Unit	2.655	2.920,5	3.212,6	3.533,8	3.887,2	

	diadakan							
<b>Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal</b>			1.632	1.795,2	1.974,7	2.172,2	12.389,4	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terlaksananya kegiatan bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, hukum dan organisasi, serta kepatuhan internal								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah produk hukum yang tersusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen	500	550	605	665,5	732,1	
2	Jumlah dokumen organisasi dan tata laksana yang tersusun sesuai dengan fungsi organisasi	Dokumen	1.132	1.245,2	1.369,7	1.506,7	1.657,4	
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial</b>								
<b>Sasaran Program:</b> Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Mencapai opini WTP BPK		Opini BPK						
<b>Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerjasama, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial</b>			2.978,1	3.276	3.603,6	3.964	4.360,3	Biro Umum
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terselenggaranya pengelolaan penghubung, kegiatan kerjasama, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, tata usaha dan pengembangan SDM								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah laporan administrasi dan pengelolaan keuangan	Dokumen	1.400	1.540	1.694	1.863,4	2.049,7	
2	Jumlah laporan penyelenggaraan operasional perkantoran	Laporan	1.578,1	1.736	1.909,6	2.100,5	2.310,6	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal</b>			990	1.089	1.197,9	1.317,7	1.449,5	Biro Perencanaan & Kepatuhan Internal
<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terlaksananya kegiatan bidang perencanaan, pelaporan, hukum dan organisasi, serta kepatuhan internal								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan kepatuhan internal	Dokumen	990	1.089	1.197,9	1.317,7	1.449,7	

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial								
<b>Sasaran Program:</b> Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik KY mencapai predikat baik		<b>Skor</b>						
Indeks persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial mencapai angka 4 (dari skala 5) pada tahun 2019		<b>Skor</b>						
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik			<b>8.795</b>	<b>9.674,5</b>	<b>10.642</b>	<b>11.706,2</b>	<b>12.876,8</b>	Pusat Analisis dan Layanan Informasi
<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Tersedianya layanan bidang yudisial untuk masyarakat								
<b>Sasaran Kegiatan 2:</b> Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah aplikasi dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi	Aplikasi	1.145	1.259,5	1.385,5	1.524	1.676,4	
2	Jumlah bentuk diseminasi publik	Buku / Bahan Publikasi	1.491,1	1.640,2	1.804,2	1.984,7	2.183,1	
3	Jumlah pelaksanaan edukasi dan informasi kepada public	Kegiatan	2.525,7	2.778,3	3.056,1	3.361,7	3.697,9	
4	Jumlah laporan hasil analisis putusan untuk rekomendasi mutasi hakim	Laporan	534,1	587,5	646,3	710,9	782,0	
5	Jumlah laporan hasil penelitian dan pengkajian	Laporan	1.265,9	1.392,5	1.531,7	1.684,9	1.853,4	
6	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Laporan	333,2	366,5	403,2	443,5	487,8	
7	Jumlah pengadaan peralatan IT	Unit	1.400	1.540	1.694	1.863,4	2.049,7	
8	Jumlah pengadaan buku	Judul	100	110	121	133,1	146,4	
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>								
<b>Sasaran Program:</b> Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik								
<b>Indikator Kinerja Program:</b> Skor LAKIP KY mencapai nilai B		<b>Skor</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal</b>			<b>7.851,3</b>	<b>8.636,4</b>	<b>9.500</b>	<b>10.450</b>	<b>11.495</b>	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

<b>Sasaran Kegiatan:</b> Terlaksananya kegiatan bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, hukum dan organisasi, serta kepatuhan internal								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan	Dokumen	6.731,3	7.404,4	8.144,8	8.959,3	9.855,2	
2	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diselesaikan	Dokumen	1.120	1.32	1.355,2	1.490,7	1.639,8	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 merupakan dokumen RENSTRA Komisi Yudisial yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2015-2019.

Penyusunan RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 dilakukan dengan berpedoman pada sektor kunci (bidang) dan isu strategis yang dipetakan dalam RPJMN 2015-2019 serta mengacu pada wewenang dan tugas Komisi Yudisial, maka Renstra KY 2015-2019 berada pada bidang polhukhankam dan disusun sejalan dengan isu strategis RPJMN 2015-2019 yang diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 disusun untuk menjadi pedoman bagi KY dalam menyelenggarakan kewenangan dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh konstitusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dan pedoman bagi Sekretariat Jenderal KY dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada KY, agar kinerja pelaksanaan tugas menjadi terukur. RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 juga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Komisi Yudisial setiap tahunnya.


Target-target pencapaian RENSTRA Komisi Yudisial 2015-2019 disusun sebagai acuan untuk dicapai dari setiap indikator kinerja. Diperlukan kerja keras dan sinergi semua pihak agar target tersebut dapat dicapai.

Agar pelaksanaan kegiatan selalu pada jalur yang benar, maka pelaksanaan RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 dimonitor dan dievaluasi secara triwulan, tahunan dengan laporan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Semoga RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran Komisi Yudisial serta dapat menumbuhkan komitmen bersama

dan memotivasi pegawai untuk maju dan berhasil dalam mencapai visi dan misi Komisi Yudisial.

Jakarta, Desember 2014

Ketua, 

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si 





**Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2015–2019 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.**

**Rencana Strategis KYRI ini berisi lima BAB. BAB pertama membahas kondisi umum serta potensi dan permasalahan. BAB kedua berisi pemaparan tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran strategis Komisi Yudisial. BAB ketiga mengupas arah kebijakan dan strategi Nasional dan K/L, dilengkapi dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Adapun BAB empat berisi tentang target kinerja beserta kerangka pendanaannya. Pada BAB terakhir terdapat kalimat penutup dari Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.**

**Bersama disusunnya Rencana Strategis KYRI tahun 2015-2019 ini diharapkan lembaga Komisi Yudisial dapat melaksanakan amanah masyarakat pencari keadilan dalam mewujudkan peradilan bersih.**

**Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat  
Telp. (021)3905876;  
Fax. (021)3906215; PO BOX 2685;  
Email : kyri@komisiyudisial.go.id**